

Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi

**Eric Kurniawan¹, M. Rosliator Maika², Fitri Nur Latifah³, Rahadi
Kristiyanto⁴**

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia¹²³

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya, Jawa
Timur, Jawa Timur, Indonesia⁴

eric.kurniawan@bankbsi.co.id¹, mr.maika@umsida.ac.id²,
fitri.latifah@umsida.ac.id³, rahadikristiyanto.sh@gmail.com⁴

ABSTRACT

This research analyzes the implementation of the Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Series IPB-BSI-01 model developed at Bank Syariah Indonesia (BSI), as well as its relation to the use of CWLD investment proceeds for the purposes of providing educational scholarships for university students, apart from that it also explains the the results of the product implementation along with a general evaluation of the implementation results. Using a qualitative descriptive approach with interview techniques and documentation studies, it was found that the CWLD Series IPB-BSI-01 succeeded in attracting public interest, collecting more than IDR 19.5 billion in waqf funds. However, this number has only reached 19% of the national target of IDR 100 billion, indicating that there are still large opportunities for improvement. The success of the IPB-BSI-01 Series CWLD is due to the ease of access and flexibility of waqf, transparency and accountability in fund management, as well as the clear benefits of educational scholarships for recipients. Challenges faced include a lack of socialization and literacy of CWLD products in the community. The research conclusion shows that the CWLD IPB-BSI-01 Series has great potential as an important instrument in collecting education waqf funds in Indonesia. Constructive steps that need to be taken include intensive outreach, optimizing technology, diversifying

fundraising strategies, strengthening transparency and accountability, as well as developing innovative products and services.

Keywords: *waqf, social investment, sharia banking, CWLD*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi model *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) Seri IPB-BSI-01 yang dikembangkan di Bank Syariah Indonesia (BSI), serta kaitannya dengan pemanfaatan dana hasil investasi CWLD untuk keperluan pemberian beasiswa pendidikan mahasiswa perguruan tinggi, selain itu juga memaparkan mengenai hasil dari implementasi produk tersebut beserta evaluasi secara umum atas hasil implementasinya. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa CWLD Seri IPB-BSI-01 berhasil menarik minat masyarakat, mengumpulkan lebih dari Rp 19,5 miliar dana wakaf. Namun, jumlah ini baru mencapai 19% dari target nasional sebesar Rp 100 miliar, menunjukkan masih adanya peluang besar untuk peningkatan. Keberhasilan CWLD Seri IPB-BSI-01 disebabkan oleh kemudahan akses dan fleksibilitas berwakaf, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, serta manfaat beasiswa pendidikan yang jelas bagi penerima. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya sosialisasi dan literasi produk CWLD di masyarakat. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa CWLD Seri IPB-BSI-01 memiliki potensi besar sebagai instrumen penting dalam menghimpun dana wakaf pendidikan di Indonesia. Langkah konstruktif yang perlu dilakukan meliputi sosialisasi intensif, optimalisasi teknologi, diversifikasi strategi fundraising, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan produk dan layanan inovatif.

Kata Kunci: *waqf, wakaf, investasi sosial, bank syariah, CWLD*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi di Indonesia menjadi semakin mahal setiap tahunnya, sehingga sangat sulit bagi banyak keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan biaya pendidikan tinggi di universitas negeri berkisar antara 10% sampai dengan 15%¹. Pada tahun 2010, misalnya, biaya kuliah di sejumlah perguruan tinggi bergengsi berkisar antara Rp5 juta hingga Rp10 juta setiap semester; namun pada tahun

¹ “BPS Klaim Kenaikan Biaya Pendidikan 10 Tahun Sampai 10-15%,” n.d., <https://planblife.bni-life.co.id/artikel/bps-klaim-kenaikan-biaya-pendidikan-10-tahun-sampai-10-15-ggRgM>.

2020, biaya tersebut meningkat menjadi Rp 10 juta hingga Rp 20 juta per semester. Karena keterbatasan keuangan dalam rumah tangga, calon mahasiswa seringkali terpaksa menyerah pada tujuan akademisnya atau mencari sumber keuangan lain, yang seringkali mengakibatkan hutang jangka panjang². Dalam hal ini, perlu dikembangkan kreatifitas skema pembiayaan pendidikan tinggi yang solutif serta melibatkan semua elemen masyarakat.

Wakaf, sebagai salah satu instrumen keuangan Islam, menawarkan potensi besar untuk mendukung sektor pendidikan tinggi di Indonesia³. Wakaf adalah bentuk amal jariyah yang dilakukan dengan menyumbangkan aset atau dana untuk tujuan sosial dan keagamaan yang berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kontribusi sosial, cash waqf (wakaf tunai) muncul sebagai salah satu solusi yang dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan biaya pendidikan dan kemampuan finansial masyarakat. Data dari Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun, namun baru sebagian kecil yang terkelola secara optimal. Skema ini memungkinkan donatur untuk menyumbangkan uang tunai yang kemudian dikelola secara produktif untuk mendukung biaya pendidikan.

Belajar dari kesuksesan dan keefektifan implementasi produk wakaf tunai di Indonesia yaitu berupa produk *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam memobilisasi dana waqf untuk proyek-proyek pembangunan, menjadikan CWLS sebagai pilihan yang populer karena keterbukaannya terhadap investor yang ingin berkontribusi dalam penyediaan pendanaan untuk tujuan waqf⁴. Hasil evaluasi menyeluruh pelaksanaan CWLS menunjukkan bahwa hasilnya cukup memuaskan. Dana wakaf yang dikumpulkan dari 3.029 wakif selama

² Muhammad Rheza Tawakkal et al., "Permasalahan Dan Solusi Perilaku Keuangan Mahasiswa Di Indonesia: Studi Deskriptif," *Jurnal Ekonomi STIEP* 8, no. 1 (2023): 140–46, <https://doi.org/10.54526/jes.v8i1.145>.

³ Nely Rohmatillah, "Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf Dan Zakat," *Keuangan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2023): 8–18, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/21482>.

⁴ K Musari, *Ekonomi Syariah Menuju Arus Utama Perekonomian Nasional* (Jakad Media Publishing, n.d.), <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.59-79>.

penerbitan seri CWLS, mulai dari seri pertama, SWR 001, hingga seri terakhir, SWR 004, mencapai Rp 14,91 miliar (1.041 wakif), Rp 24,14 miliar (591 wakif), Rp 27,13 miliar (688 wakif), dan Rp 112,56 miliar (709 wakif), untuk total Rp 189,86 miliar⁵. Diluar cerita sukses di atas, terdapat kebutuhan untuk melakukan diversifikasi instrumen keuangan waqf, sehingga produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) dihadirkan sebagai alternatif lainnya. CWLD menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal penyaluran dana waqf dan menjadi pilihan yang menarik bagi individu dan lembaga yang ingin berpartisipasi dalam membiayai pendidikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁶, selain itu penempatan wakaf pada instrumen investasi deposito menjadi lebih mudah dari sisi pengawasan dan manajemen resiko karena instrumen investasi deposito merupakan salah satu produk investasi generik milik perbankan.

Terkait dengan inovasi dalam pemanfaatan waqf, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah meluncurkan program *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperluas akses pendidikan. Program ini memungkinkan individu dan lembaga untuk menyumbangkan dana waqf mereka kepada BSI, yang kemudian diinvestasikan dalam produk deposito syariah yang menghasilkan keuntungan. Sebagian dari keuntungan ini kemudian dialokasikan kembali untuk mendukung program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh BSI (Azmi, 2022).

Adapun produk perdana CWLD Bank BSI ini merupakan CWLD dengan seri produk: Nazhir IPB-BSI-01-Alumni IPB, dimana wakaf diinvestasikan di instrumen deposito Bank Syariah Indonesia (BSI), sedangkan yang bertindak sebagai nazhir wakaf adalah Nazhir IPB, dengan mahasiswa IPB sebagai penerima manfaat wakaf dalam bentuk beasiswa pendidikan.

CWLD menggabungkan prinsip Waqf dengan instrumen keuangan konvensional, di mana dana yang diterima dari investor

⁵ W U Nuha, "Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2022.

⁶ BWI, "Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Diluncurkan," Badan Waqaf Indonesia, 2023.

ditempatkan dalam deposito syariah. Keuntungan dari deposito ini kemudian dialokasikan untuk program pendidikan, seperti pembangunan infrastruktur sekolah, penyediaan beasiswa, atau pengembangan kurikulum. Dengan demikian, CWLD menawarkan pendekatan yang inovatif dalam mengumpulkan dana untuk pendidikan, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam⁷.

Melalui penelitian ini, kami memaparkan mengenai implementasi model CWLD yang dikembangkan di Bank Syariah Indonesia (BSI), serta kaitannya dengan pemanfaatan dana hasil investasi CWLD untuk keperluan pemberian beasiswa pendidikan mahasiswa perguruan tinggi, kami juga akan memaparkan mengenai hasil dari implementasi produk tersebut beserta evaluasi secara umum atas hasil implementasinya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan fokus studi dokumentasi dan uraian hasil wawancara mendalam. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi mereka. Data sekunder berasal dari informasi pendukung yang diperoleh dari tempat penelitian, jurnal, buku, dan literatur.

C. PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf


Zakat berbeda dengan wakaf, yang merupakan sedekah yang pokok hartanya tidak boleh habis⁸. Meskipun keduanya bertujuan untuk tujuan sosial, wakaf ini dihimpun ke lembaga pengelola awal

⁷ Wan Nuraihan Ab Shatar, Jalal Rajeh Hanaysha, and Putri Rozita Tahir, "Determinants of Cash Waqf Fund Collection in Malaysian Islamic Banking Institutions: Empirical Insights from Employees' Perspectives," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2021): 177–93, <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0126>.

⁸ Akmaludin Sya'bani, "WAKAF UANG (CASH WAQF, WAQF AN-NUQUD); TELAAH TEOLOGIS HINGGA PRAKTIS," *E Journal Kopertais 4 IX* (2016).

yang disebut nazhir. Barang wakaf dapat berupa aset (tanah, bangunan, mesin, dll.) atau uang, menurut UU wakaf nomor 41 tahun 2004. Di UU Wakaf tersebut juga disebutkan bahwa orang dapat berwakaf secara temporer untuk jangka waktu tertentu. Proses wakaf secara umum dapat digambarkan sebagaimana bagan 1 berikut.

Gambar 1. Proses Wakaf dari Wakif kepada Mauquf Alaih



Hukum Wakaf Uang

Saat ini, masih ada banyak perdebatan tentang penerimaan wakaf uang; ada banyak pendapat yang mendukung dan menentangnya. Pendapat pertama menyatakan bahwa wakaf uang legal. Imam Zufar dari mazhab Hanafi, beberapa ulama dari mazhab Maliki, dan beberapa ulama dari mazhab Syafi'i menganut pendapat ini⁹. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menganut pendapat ini dan melihat wakaf uang sebagai modal usaha, dengan keuntungan yang diterima oleh mauquf alaih sesuai dengan tujuan wakafnya. Mereka juga percaya bahwa wakaf uang dapat digunakan sebagai pinjaman

⁹ Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017): 35–54, <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>.

yang menguntungkan¹⁰. Konsep wakaf uang telah diterima dan dimasukkan ke dalam system keuangan syariah saat ini, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) telah diperkenalkan untuk membantu mengumpulkan dan mengelola uang wakaf dengan lebih efisien, menunjukkan bahwa hukum wakaf telah disesuaikan dengan persyaratan dan evolusi zaman. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf uang tidak diizinkan. Majoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali menganut pendapat ini. Mereka berpendapat bahwa wakaf uang tidak sesuai dengan prinsip wakaf, karena wakaf tradisional seharusnya berupa aset tetap yang memberikan manfaat berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokoknya. Debat tentang wakaf uang menunjukkan pergeseran antara konservatisme dan kemajuan dalam hukum Islam, di mana interpretasi tradisional dipengaruhi oleh kebutuhan modern.

Lebih daripada itu, sebagaimana diputuskan di dalam forum sidang ke-15 *Majma' al-Fiqh al-Islami* pada tahun 2004 di Muscat, Oman, bahwa wakaf uang dapat dilakukan dengan cara yang sah menurut syariat. Dalam hal wakaf, tujuan syarak adalah menjaga pokok harta dan menyalurkan keuntungan dari harta tersebut dalam bentuk uang. Ini disebabkan oleh fakta bahwa uang dianggap sebagai barang, bukan semata-mata benda, tetapi sebagai barang penggantinya. Kedua, *cash waqf* dapat dimanfaatkan dalam rangka memberikan pinjaman (*al-qardhu al-hasan*), investasi, atau bisa juga dengan cara mengeluarkan saham wakaf dalam rangka mengakselerasi gerakan wakaf atau meningkatkan partisipasi aktif publik dalam perwakafan. Ketiga, jika uang wakaf diinvestasikan dalam properti, seperti membangun bangunan atau membeli barang, maka wakaf tidak termasuk dalam properti tersebut. Akibatnya,

¹⁰ Dwi Aditya. Gustani; Ernawan, "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics Lariba* 2, no. 2 (2016): 39–48, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2>.

properti dapat dijual untuk mempertahankan investasi. Uangnyalah yang menjadi wakaf¹¹.

Kemungkinan wakaf uang sudah tidak lagi menjadi masalah di Indonesia saat ini. Ini dimulai dengan fatwa yang dikeluarkan MUI pada 11 Mei 2002. Ini adalah isi fatwa MUI:

1. Wakaf uang (cash waqf atau waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai)
2. Uang termasuk surat-surat berharga
3. Kebolehan wakaf uang.
4. Wakaf uang hanya boleh dilakukan untuk tujuan yang diizinkan oleh hukum syariah.

Kedudukan wakaf uang semakin jelas dari segi fiqh (hukum Islam) dan tata hukum nasional setelah UU No 41 Tahun 2004 diundangkan. Nilai pokok wakaf uang harus dijaga dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan¹². Artinya, dengan undang-undang tersebut dibuat, wakaf tunai telah menjadi hukum positif. Dengan demikian, perselisihan tentang wakaf tunai telah diselesaikan.

Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang, juga dikenal sebagai wakaf uang atau wakaf al-nuqud, adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum secara finansial. Menurut MUI, surat-surat berharga juga termasuk dalam definisi uang¹³. Sebelum digunakan untuk proyek wakaf yang berhasil, uang wakaf harus terlebih dahulu dikirim melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Nazir wakaf harus berbadan hukum atau organisasi dan terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI)¹⁴.

¹¹ Fahrurroji, *WAKAF KONTEMPORER*, 2019th ed. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, n.d.).


¹² Ilham, "Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai," *Jurnal Muammalah* 4, no. 2 (2018): 69–82.

¹³ Fuad Nasar, "Wakaf, Sebuah Teks Yang Hidup," 2021, <https://kemenag.go.id/opini/wakaf-sebuah-teks-yang-hidup-wqyf9w>.

¹⁴ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030>.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), Potensi wakaf uang nasional sebesar Rp 180 triliun berasal dari empat kelompok besar: Muslim Middle-class, ASN, dan pegawai, konversi CSR lembaga, dan hasil reinvestasi aset wakaf. Kelompok Muslim Middle-class mendominasi hampir 45% dari potensi wakaf uang¹⁵, dan ini adalah kelompok yang paling dominan dalam proyeksi. Angka ini sangat berbeda jauh dibandingkan dengan pengumpulan wakaf uang yang baru mencapai Rp 2,3 triliun sejak program wakaf uang diluncurkan oleh Presiden pada tahun 2010. Secara keseluruhan, wakaf uang abadi berjumlah Rp 665 miliar dan wakaf uang sementara berjumlah Rp 1,7 triliun. Meskipun masyarakat tidak memiliki literasi yang memadai tentang wakaf¹⁶, seiring perkembangan waktu kesadaran Masyarakat untuk berwakaf semakin baik. Hal ini sejalan dengan terbatasnya orientasi umat terhadap aset wakaf, seperti terbatas pada wakaf masjid, pemakaman, dan madrasah, yang masih sebatas aset sosial.

Gambar 2. Potensi Dan Wakaf Uang



Sumber :Materi Seminar ISEF 2023 oleh BWI

¹⁵ Badan Wakaf Indonesia, “BWI Sebut Perlu Akselerasi Wakaf Uang Agar Potensinya Terserap Maksimal,” 2024, <https://www.bwi.go.id/9336/2024/02/25/bwi-sebut-perlu-akselerasi-wakaf-uang-agar-potensinya-terserap-maksimal/>.

¹⁶ Badan Wakaf Indonesia, “Memperkuat Literasi Wakaf,” 2022, <https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/>.

Model Wakaf Berbasis Deposito

Salah satu produk keuangan baru yang dibuat oleh LKS-PWU adalah Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). CWLD adalah produk wakaf uang sementara yang dirancang untuk menggabungkan fungsi sosial dengan fungsi komersial bank syariah¹⁷. Mekanisme yang digunakan untuk produk ini mirip dengan mekanisme yang digunakan untuk instrumen deposito umumnya. Bank akan menerima dana wakaf tunai dari pelanggan atau Wakif sebagai deposito, dan deposito tersebut akan dikelola oleh bank sesuai dengan perjanjian dan jangka waktu deposito¹⁸. Dana wakaf dikembalikan kepada Wakif setelah jatuh tempo, seperti halnya deposito lainnya. Nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari hasil deposito; sebaliknya, mereka mendapatkan keuntungan dari dana wakaf. Sebaliknya, hasil deposito diberikan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*) melalui Nazhir, pengelola aset wakaf, yang merupakan rekanan Bank Syariah LKS-PWU.

Pada produk CWLD Dana wakaf akan didistribusikan melalui Nazhir, pengelola aset wakaf, dalam bentuk program wakaf yang menguntungkan masyarakat. Alternatif penyaluran pada banyak bidang termasuk kesehatan, pendidikan, UMKM, rumah ibadah, peternakan, pertanian, air, dan sumur, CWLD memiliki beberapa keunggulan bagi Wakif, di antaranya:

1. Mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang, Akta Ikrar Wakaf, dan Bilyet CWLD.
2. Nilai pokok investasi deposito dapat dicairkan pada saat wakaf berakhir.
3. Ikut berpartisipasi pada program sosial dan Pendidikan.
4. Prinsip kehati-hatian menjadi asas penting dalam proses pengelolaan dana.

¹⁷ Yoyok Cahyono et al., “The Role of Supply Chain Management Practices on Competitive Advantage and Performance of Halal Agroindustry SMEs,” *Uncertain Supply Chain Management* 11, no. 1 (2023): 153–60, <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2022.10.012>.

¹⁸ Badan Wakaf Indonesia, “Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Diluncurkan,” 2023, <https://www.bwi.go.id/9160/2023/11/27/cash-waqf-linked-deposit-cwld-diluncurkan/>.

Model Cash Waqf Linked Deposit di BSI

Cash Waqf Linked Deposit, juga dikenal sebagai CWLD, adalah produk investasi wakaf uang pada deposito yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir, yang mengelola dana dan kegiatan wakaf, untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan mengikuti prinsip syariah, CWLD tidak mengandung unsur riba, maysir (judi), atau gharar (ketidakjelasan).

Dalam CWLD, instrumen deposito digunakan sebagai wakaf uang sementara yang memberikan bagi hasil langsung kepada *mauquf alaih*¹⁹. Beberapa fitur instrumen ini termasuk minimal deposito sebesar satu juta dan jangka waktu wakaf setahun. Deposito dicairkan selama jangka waktu wakaf, dan bagi hasil ditransfer ke rekening *mauquf alaih*.

CWLD secara produk cukup menarik, mengingat nilai nominal minimal cukup terjangkau yaitu sebesar satu juta rupiah, sehingga produk tersebut memiliki segmen yang cukup lebar, adapun term and condition dari produk CWLD Seri Produk: Nazhir IPB-BSI-01-Alumni IPB yang digulirkan oleh BSI dan bekerjasama dengan IPB University digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3 Term & Condition

Program Deposito Wakaf BSI Seri **NAZHIR** (*cash waqf linked deposit*) yang ditujukan untuk **IPB-BSI-01-ALUMNI IPB** merupakan program wakaf membantu biaya Pendidikan bagi para mahasiswa uang sementara melalui skema deposito IPB.

URAIAN	
Target Pengumpulan Wakaf Uang	Rp 100.000.000.000
Jumlah Target Penerima	500 Mahasiswa
Nisbah Bagi Hasil	Single Nisbah (35%)
Instrumen	Deposito Mudharabah Mutlaqah
Target Wakif	Individu Alumni, Umum, dan Institusi
Minimal Partisipasi	Rp 1.000.000
Masa Penawaran	25 November 2023 s.d. 26 Januari 2024
Jangka Waktu	1 tahun

Sumber : Presentasi BSI

¹⁹ Amandemen Jurnal et al., “Peluang Dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia Muhammad Afifullah Atau Pembangunan Berkelanjutan Saat Itu Dihadiri Oleh Jusuf Kalla Selaku Wakil Presiden Perserikatan Bangsa Bangsa . 1 Tujuan Diada” 1, no. 2 (2024).

Dari informasi diatas tergambar bahwa produk CWLD seri perdana ini memang hanya didedikasikan untuk manfaat beasiswa mahasiswa IPB, dengan akad mudharabah mutlaqah pihak bank memiliki fleksibilitas yang baik dalam pemanfaatan penyaluran pembiayaan sebagaimana produk deposito reguler lainnya di BSI, yang membedakan hanya sumber dana dimana pada produk CWLD dana pihak ketiganya bersumber dari dana wakaf uang, adapun target pengumpulan wakaf uang sebesar Rp 100 miliar melalui skema CWLD dengan masa penawaran hanya dua bulan merupakan tantangan tersendiri, produk CWLD tentu memiliki manfaat yang signifikan bagi masing-masing parapihak diantaranya;


- a. Keuntungan bagi IPB: Menjadi sumber pendanaan baru yang dapat digunakan untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Keuntungan bagi Nazhir IPB: Sebagai variasi dan inovasi dalam proyek wakaf. Nazhir IPB dapat menarik perhatian kandidat wakif dan Calon *Mauquf Alaih*.
- c. Keuntungan bagi alumni: Sebagai sarana sumbangsih peran alumni yang ramah (wakaf sementara dalam jangka waktu singkat), sekaligus saling bekerjasama berkontribusi untuk komunitas yang membutuhkan.
- d. Keuntungan bagi siswa: akses ke pendidikan yang terjamin; siswa yang kurang mampu dapat belajar dengan tekun tanpa khawatir tentang biaya pendidikan dan kehidupan mereka karena didukung dengan bantuan dari hasil wakaf.

Adapun bisnis model secara umum dari produk CWLD BSI ini sebagaimana tergambar pada tabel dibawah, dimana BSI membuka peluang bagi institusi dan komunitas yang memiliki kebutuhan sosial yang perlu dipenuhi dan memiliki akuntabilitas lembaga yang baik, adapun proyek sosial yang dijalankan bersifat customized sesuai dengan kesepakatan para pihak, dalam kasus CWLD Seri IPB ini bentuk proyek sosialnya adalah pemberian beasiswa bagi mahasiswa IPB yang bersumber dari bagi hasil deposito dana wakaf tunai

masyarakat, sangat dimungkinkan perguruan tinggi-perguruan tinggi lainnya dapat menduplikasi program yang sama untuk dikerjasamakan dengan BSI. Tidak terbatas pada program pendidikan, namun juga bisa dikembangkan bentuk kreativitas inisiasi proyek sosial lainnya yang tentunya memiliki peluang besar untuk dikampanyekan ke masyarakat. Sehingga salah satu ciri mendasar dari produk CWLD ini yaitu mengkomodifikasi proyek-proyek sosial yang tidak elitis sebagaimana produk pendahulunya CWLS yang berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik negara.

Dengan model bisnis yang relatif sederhana seperti ini, akan ada banyak instansi atau komunitas yang berpeluang untuk bekerjasama dengan BSI karena dari sisi aspek keamanan lebih terjaga, karena mekanisme penyaluran pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga (DPK) tidak terkecuali di dalamnya dana wakaf akan lebih terjamin risikonya. Berikut gambar tabel bisnis model dari CWLD;

Gambar 4 Bisnis model CWLD



Sumber : Presentasi BSI

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa kata kunci pengembangan produk CWLD Bank BSI ada pada bertemunya dua titik kebutuhan dan sinergi antara Bank BSI dengan suatu Institusi atau Komunitas, mengingat project sosial yang dimiliki oleh instansi

atau komunitas bersifat *customized*, sehingga insitusi atau instansi dituntut untuk bisa menciptakan suatu model project sosial yang menarik dan berpotensi menarik minat wakif, untuk case CWLD IPB University berpotensi memiliki daya tarik tinggi karena dapat ditawarkan kepada para calon wakif potensial, khususnya para alumni IPB yang berkeinginan untuk berkontribusi dalam upaya meringankan beban biaya pendidikan adik-adik kelasnya namun sifatnya tidak kehilangan dana wakafnya karena sifat wakaf CWLD yang hanya sementara (setahun), adapun dana bantuan yang diberikan kepada mahasiswa IPB merupakan imbal hasil dari penempatan dana wakaf pada instrumen deposito BSI.

Pencapaian Target CWLD Seri IPB-BSI-01

Program Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Seri IPB-BSI-01 memiliki target penghimpunan dana sebesar Rp 100 miliar dengan target penerima beasiswa sebanyak 500 mahasiswa untuk periode masa penawaran 25 November 2023 sd 26 Januari 2024 atau kurang lebih selama masa dua bulan. Angka di atas mencerminkan ambisi program ini dalam menghimpun dana wakaf yang signifikan untuk mendukung program beasiswa bagi mahasiswa IPB. Namun, hingga periode berakhirnya masa penawaran menunjukkan bahwa pencapaian target tersebut belum terpenuhi.

Tabel 1.

<i>Interval Wakaf</i>	<i>Jumlah Wakif</i>	<i>Nominal</i>
1 juta – 4,9 juta	129	192.900.000
5 juta – 9,9 juta	25	125.000.000
10 juta – 49,9 juta	44	716.000.000
50 juta – 99,9 juta	17	860.000.000
100 juta – 499,9 juta	34	4.700.000.000
500 juta – 1 miliar	1	1.000.000.000
1,1 miliar – 10 miliar	2	12.000.000.000
Total		19.593.900.000

Sumber: Internal BSI

Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa total perolehan dana Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) seri IPB-BSI-01 dalam dua bulan masa penawaran mencapai Rp 19,5 miliar. Angka ini setara dengan 19% dari target nasional yang ditetapkan sebesar Rp 100 miliar. Perolehan ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mendukung program wakaf pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Alya Rawandia Bastari dari *Islamic Ecosystem Solution Group* (ISE) BSI Kantor Pusat, didapatkan angka proyeksi nilai imbal hasil dengan perhitungan matematis sebagai berikut; Jika dihitung berdasarkan nilai nisbah bagi hasil deposito sebesar 35% atau setara dengan nilai *rate* (Eq rate) sebesar 3,1% maka nilai wakaf sebesar Rp 19,59 miliar berpotensi menghasilkan imbal hasil sebesar Rp 608 juta pertahun, dengan asumsi per mahasiswa mendapatkan nilai beasiswa rata-rata sebesar Rp 5 juta pertahun, maka ada kurang lebih sekitar 120 mahasiswa yang akan mendapatkan manfaat beasiswa dari wakaf tunai tersebut. Namun, masih terdapat gap yang cukup signifikan dengan target nasional, yang mengindikasikan adanya potensi besar untuk meningkatkan perolehan dana.

Tabel 2.

Wilayah Penghimpunan	Nominal
RO I Aceh	102.000.000
RO II Medan	410.000.000
RO III Palembang	288.000.000
RO IV Jakarta 1	2.767.500.000
RO V Jakarta 2	15.076.000.000
RO VI Bandung	67.500.000
RO VII Semarang	347.000.000
RO VIII Surabaya	363.100.000
RO IX Kalimantan	141.000.000
RO X Makassar	31.000.000

Sumber: Internal BSI

Berdasarkan data tabel 2, dapat disimpulkan bahwa wilayah Jakarta menjadi wilayah penghimpun dana CWLD seri IPB-BSI-01 tertinggi. Jakarta berhasil menghimpun dana CWLD seri IPB-BSI-01 sebesar Rp 17,8 miliar, jauh melebihi perolehan dana di wilayah lain. Keberhasilan Jakarta dalam menghimpun dana CWLD seri IPB-BSI-01 kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat lebih tinggi, kesadaran wakaf, dan konsentrasi alumni IPB yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain sehingga memudahkan untuk melakukan sosialisasi dan penghimpunan dana.

Pencapaian target 19% CWLD seri IPB-BSI-01 merupakan awal yang positif, namun masih terdapat gap yang signifikan untuk mencapai target nasional. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakcapaian target nasional menurut Bu Alya Rawandia adalah kurangnya upaya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat kurang memahami program CWLD seri IPB-BSI-01, termasuk manfaatnya bagi pendidikan dan kemudahan dalam berwakaf. Hal ini mengakibatkan minat masyarakat untuk berdonasi menjadi kurang signifikan dan jangkauan program menjadi terbatas. Peningkatan *effort* dan upaya sosialisasi di masa depan menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut. Dengan strategi yang tepat dan upaya berkelanjutan, program CWLD seri IPB-BSI-01 dapat mencapai target nasional dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pendidikan di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) Seri IPB-BSI-01 telah menunjukkan potensinya dalam menarik minat masyarakat sebagai produk wakaf inovatif yang mampu menjaring dana wakaf sebesar lebih dari Rp 19,5 miliar. tentunya disana-sini terdapat banyak kritik, tantangan dan sekaligus juga peluang besar, jika semua *stakeholder* mampu mengupayakan sosialisasi dan literasi produk CWLD ini dengan maksimal, Upaya sosialisasi yang lebih gencar dan intensif, optimalisasi teknologi, diversifikasi strategi fundraising, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan produk dan layanan inovatif, serta membangun kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat luas, program CWLD Seri IPB-BSI-01 dapat mencapai target nasional dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Shatar, Wan Nuraihan, Jalal Rajeh Hanaysha, and Putri Rozita Tahir. "Determinants of Cash Waqf Fund Collection in Malaysian Islamic Banking Institutions: Empirical Insights from Employees' Perspectives." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2021): 177–93. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0126>.
- Aziz, Muhammad. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017): 35–54. <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>.
- "BPS Klaim Kenaikan Biaya Pendidikan 10 Tahun Sampai 10-15%," n.d. <https://planblife.bni-life.co.id/artikel/bps-klaim-kenaikan-biaya-pendidikan-10-tahun-sampai-10-15-ggRgM>.
- BWI. "Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Diluncurkan." Badan Waqaf Indonesia, 2023.
- Cahyono, Yoyok, Dwi Purwoko, Intan Rachmina Koho, Asri Setiani, Supendi, Paulus Israwan Setyoko, Mulia Sosiady, and Hadion Wijoyo. "The Role of Supply Chain Management Practices on Competitive Advantage and Performance of Halal Agroindustry SMEs." *Uncertain Supply Chain Management* 11, no. 1 (2023): 153–60. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2022.10.012>.
- Fahrurroji. *WAKAF KONTEMPORER*. 2019th ed. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, n.d.
- Gustani; Ernawan, Dwi Aditya. "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 2, no. 2 (2016): 39–48. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2>.
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030>.
- Ilham. "Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai." *Jurnal Muammalah* 4, no. 2 (2018): 69–82.
- Indonesia, Badan Wakaf. "BWI Sebut Perlu Akselerasi Wakaf Uang Agar Potensinya Terserap Maksimal," 2024. <https://www.bwi.go.id/9336/2024/02/25/bwi-sebut-perlu-akselerasi-wakaf-uang-agar-potensinya-terserap-maksimal/>.
- . "Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Diluncurkan," 2023. <https://www.bwi.go.id/9160/2023/11/27/cash-waqf-linked-deposit-cwld-diluncurkan/>.
- . "Memperkuat Literasi Wakaf," 2022. <https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/>.

- Jurnal, Amandemen, Hukum Indonesia, No April, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Jakarta Upnvj. "Peluang Dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia Muhammad Afifullah Atau Pembangunan Berkelanjutan Saat Itu Dihadiri Oleh Jusuf Kalla Selaku Wakil Presiden Perserikatan Bangsa Bangsa . 1 Tujuan Diada" 1, no. 2 (2024).
- Muhammad Rheza Tawakkal, Girang Permata Gusti, Rudi Triadi Yulianto, Muhammad Zaini, and Udin Rinaldi. "Permasalahan Dan Solusi Perilaku Keuangan Mahasiswa Di Indonesia: Studi Deskriptif." *Jurnal Ekonomi STIEP* 8, no. 1 (2023): 140–46. <https://doi.org/10.54526/jes.v8i1.145>.
- Musari, K. *Ekonomi Syariah Menuju Arus Utama Perekonomian Nasional*. Jakad Media Publishing, n.d. <https://doi.org/10.14421/ajjs.2023.611.59-79>.
- Nasar, Fuad. "Wakaf, Sebuah Teks Yang Hidup," 2021. <https://kemenag.go.id/opini/wakaf-sebuah-teks-yang-hidup-wqyf9w>.
- Nely Rohmatillah. "Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf Dan Zakat." *Keuangan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2023): 8–18. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/21482>.
- Nuha, W U. "Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2022.
- Sya'bani, Akmaludin. "WAKAF UANG (CASH WAQF, WAQF AN-NUQUD); TELAAH TEOLOGIS HINGGA PRAKTIS." *E Journal Kopertais 4 IX* (2016).